



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sarpudin Husula alias Nune;**
Tempat lahir : Limbato;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/11 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi,
Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 42/Pen.Pid/2016/PN Tmt, tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2017/PN Tmt tanggal 17 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarpudin Husula alias Nune terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" dan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarpudin Husula alias Nune dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Boalemo;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu ujungnya runcing dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm memiliki sarung terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif tertanggal 14 Maret 2017 dengan Nomor. Reg. Perkara. PDM-25/BLM/07/2017 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sarpudin Husula alias Nune pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pisau bergagang kayu, ujungnya runcing, ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm, memiliki sarung terbuat dari kayu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Max Pepi Doe alias Pepi dan menanyakan keberadaan dari mertua Saksi Pepi kemudian Saksi Pepi menjawab bahwa mertuanya sedang beristirahat dikamar, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya mengenai keberadaan Saksi Korban kepada Saksi Pepi, selanjutnya Saksi Pepi menjawab bahwa Saksi Korban sedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa berkata "iyo, ayam pedaging itu, depe karja cuma tidor-tidor" yang kurang lebih artinya yaitu "benar, (Saksi Korban) seperti ayam pedaging, kerjanya cuma tidur-tidur saja", setelah itu Saksi Korban yang mendengar ucapan Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju ke arah Terdakwa dan melayangkan pukulan dengan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala hingga Terdakwa terbentur ke dinding dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berdiri dan menantang Saksi Korban untuk berkelahi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau bergagang kayu ujungnya runcing dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm memiliki sarung terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan, melihat hal tersebut Saksi Korban keluar dari rumah dan disusul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban mengambil sebuah batu berukuran besar dengan kedua tangannya dengan maksud untuk dilemparkan kearah Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban melihat anaknya yang ada ditempat itu sehingga membuat Saksi Korban urung untuk melemparkan batu tersebut dan membuangnya karena takut terkena anaknya, selanjutnya Saksi Korban menuju ke arah Terdakwa untuk merebut pisau yang dipegang Terdakwa dengan cara merangkul dari belakang dan memegang tangan kanan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa dapat terlepas dari pegangan Saksi Korban dan dengan tangan kanan Terdakwa menggoreskan pisau tersebut ke bagian lengan kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa dan berlari menjauh untuk mengamankan diri. Bahwa Terdakwa dalam membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau bergagang kayu ujungnya runcing dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm memiliki sarung terbuat dari kayu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sarpudin Husula alias Nune pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Budiyanto Gude alias Budi yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Max Pepi Doe alias Pepi dan menanyakan keberadaan dari mertua Saksi Pepi kemudian Saksi Pepi menjawab bahwa mertuanya sedang beristirahat dikamar, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya mengenai keberadaan Saksi Korban kepada Saksi Pepi, selanjutnya Saksi Pepi menjawab bahwa Saksi Korban sedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa berkata "iyo, ayam pedaging itu, depe karja cuma tidor-tidor" yang kurang lebih artinya yaitu "benar, (Saksi Korban) seperti ayam pedaging, kerjanya cuma tidur-tidur saja", setelah itu Saksi Korban yang mendengar ucapan Terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju ke arah Terdakwa dan melayangkan pukulan dengan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala hingga Terdakwa terbentur ke dinding dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berdiri dan menantang Saksi Korban untuk berkelahi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan, melihat hal tersebut Saksi Korban keluar dari rumah dan disusul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban mengambil sebuah batu berukuran besar dengan kedua tangannya dengan maksud untuk dilemparkan kearah Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban melihat anaknya yang ada ditempat itu sehingga membuat Saksi Korban urung untuk melemparkan batu tersebut dan membuangnya karena takut terkena anaknya, selanjutnya Saksi Korban menuju ke arah Terdakwa untuk merebut pisau yang dipegang Terdakwa dengan cara merangkul dari belakang dan memegang tangan kanan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa dapat terlepas dari pegangan Saksi Korban dan dengan tangan kanan Terdakwa menggoreskan pisau tersebut ke bagian lengan kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa dan berlari menjauh untuk mengamankan diri. Akibat dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terganggu aktifitas kesehariannya karena mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 445/07/RSUDTN/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat luka terjahit berbentuk garis di lengan kiri bagian luar koma kurang lebih sembilan centi meter dari titik puncak tulang selangka kiri koma dengan ukuran luka kurang lebih lima centi meter kali satu centi meter koma tepi rata koma darah tidak ada titik;
2. Terdapat luka terjahit berbentuk garis di jari tengah tangan kiri koma ruas pertama koma kurang lebih tiga koma lima centi meter dari titik puncak tulang jari tengah pada punggung tangan kiri koma dengan ukuran luka kurang lebih dua centi meter kali satu centi meter koma tepi rata koma darah tidak ada titik;

Kesimpulan:

Luka tersebut diatas dapat disebabkan akibat kekerasan tajam titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budiyanto Gude alias Budi**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saksi yang tinggal di rumah mertua saksi dan sedang tidur siang kemudian mendengar suara Terdakwa yang datang ke rumah orang tuanya serta menanyakan keberadaan orang tuanya kepada Max Pepi Doe yang dijawab sedang beristirahat di kamar. Lalu Terdakwa menanyakan keberadaan saksi kepada Max Pepi Doe yang dijawab sedang tidur di kamar, selanjutnya Terdakwa berkata "Iyo, ayam pedaging itu, depe kerja Cuma tidor-tidor" artinya "Iya, ayam pedaging itu, pekerjaannya hanya tidur-tidur saja";
 - Bahwa saksi yang mendengar perkataan Terdakwa, langsung bangun dan keluar dari kamarnya dengan menggunakan tangan kiri melayangkan pukulan dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai



bagian kepala Terdakwa sehingga Terdakwa terbentur ke dinding dan terjatuh ke lantai;

- Bahwa kemudian Max Pepi Doe membantu Terdakwa untuk berdiri. Dengan keadaan yang sudah emosi Terdakwa menantang saksi untuk berkelahi, Max Pepi Doe berusaha menasehati Terdakwa dengan mengatakan sudah saja namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan pisau badiknya yang diselipkan dipinggangnya sehingga saksi keluar ke halaman rumah yang diikuti Terdakwa sedangkan Max Pepi Doe lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa menyusul keluar rumah kemudian mengambil sebuah batu bermaksud melemparkan ke arah Terdakwa namun karena melihat anak saksi berada di belakang Terdakwa sehingga tidak jadi melemparkan batu tersebut dan dari arah belakang menangkap tangan kanan Terdakwa dengan cara merangkul dan mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke arah lehernya namun Terdakwa memutar tangannya sehingga badik Terdakwa mengenai lengan kiri saksi lalu Terdakwa memutar pisau badiknya ke arah bawah sehingga mengenai jari-jari tangan kiri saksi yang menyebabkan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi kemudian mendorong Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dan saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat jalan di puskesmas dengan mendapatkan luka jahitan pada lengan kiri dan jari-jari tangan kiri saksi serta tidak dapat beraktifitas selama 3 hari;
- Bahwa saksi memukul Terdakwa karena menghina saksi dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menghina saksi dengan mengatakan ke istri saksi "Buat apa ke pasar kalau suamimu tidak bekerja";
- Bahwa yang menyaksikan perbuatan Terdakwa adalah Max Pepi Doe, Olha Husula dan ayah mertua saksi;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan pertikaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau badiknya dengan diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Abdul Rahman Daud alias Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saksi yang sedang berada di kebunnya mendengar suara keributan namun tetap melanjutkan pekerjaannya, setelah selesai kemudian saksi menuju tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang duduk di dego-dego sambil memegang pisau badik lalu saksi membujuk Terdakwa untuk menyerahkan pisau badiknya dengan mengatakan "Sudah saja, sini pisaumu, biar saya yang simpan". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan pisau badiknya tanpa mengeluarkan kata-kata dan saksi langsung menuju rumahnya dan menyimpan pisau badik Terdakwa;
- Bahwa pisau badik tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Olha Husula alias Ola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Terdakwa dan adik ipar korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saksi yang sedang bersama suaminya Max Pepi Doe menonton televisi di ruang tamu rumahnya kemudian datang Terdakwa dan menanyakan keberadaan orang tua saksi yang dijawab Max Pepi Doe "Sedang berada di kamar", selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara keras suaminya Max Pepi Doe dengan mengatakan "Sudah saja" dan suara keras korban. Selanjutnya saksi mendengar suara keributan perkelahian sehingga saksi membuka pintu kamar dan melihat Terdakwa sedang memegang pisau badik dengan tangan kanan dan mengejar korban keluar rumah;
- Bahwa di luar rumah, saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang sedang memperebutkan pisau badik yang dipegang Terdakwa sehingga saksi berteriak "sudah saja" namun tidak dihiraukan. Tangan kanan korban yang memegang tangan kanan Terdakwa dari belakang, berusaha merebut pisau badik yang dipegang Terdakwa yang mengakibatkan melukai tangan tangan kiri korban sehingga korban menghindar dengan menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nurmin Sapii alias Nunu, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saksi mendengar suara ribut-ribut warga yang membicarakan kejadian antara Terdakwa dengan korban, setelah datang ke lokasi kejadian melihat korban sudah terluka sehingga saksi langsung membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi menderita luka di bagian lengan kiri dan jari-jari kiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pisau badik tersebut sering dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Max Pepi Doe alias Pepi yang setelah dipanggil secara sah namun keluar daerah bekerja atau Penuntut Umum tidak dapat memanggilnya, sebagai berikut:

5. Saksi Max Pepi Doe alias Pepi, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban adalah merupakan ipar saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saksi bersama isterinya Olha Husula sedang menonton televisi di ruang tamu rumahnya kemudian datang Terdakwa dan menanyakan keberadaan mertua saksi yang dijawab "sedang beristirahat di kamar", selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan korban yang dijawab saksi "sedang tidur di kamar", lalu Terdakwa berkata "Iyo, ayam pedaging itu, depe kerja Cuma tidor-tidor", artinya "Iya, seperti ayam pedaging, yang pekerjaannya hanya tidur-tidur saja", sehingga korban langsung bangun dan keluar dari kamarnya dengan menggunakan tangan terkepal melayangkan pukulan ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terbentur ke dinding dan terjatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian saksi membantu Terdakwa berdiri. Terdakwa yang sedang emosi, menantang korban untuk berkelahi sehingga saksi berusaha meleraikan dengan mengatakan "sudah saja", namun Terdakwa mengeluarkan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang diselipkan dipinggang kirinya yang membuat saksi langsung lari kearah dapur mengamankan diri dan meminta pertolongan kepada warga;

- Bahwa akibat perkelahian tersebut korban mengalami luka dibagian lengan kirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah ipar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke rumah orang tuanya bermaksud mengambil radio miliknya yang dititipkan untuk di isi baterainya/di *charger* dan bertemu dengan Max Pepi Doe serta menanyakan keberadaan orang tuanya yang dijawab Max Pepi Doe "sedang beristirahat di kamar". Selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan korban, yang dijawab Max Pepi Doe "sedang tidur di kamar", kemudian Terdakwa berkata "Iyo, ayam pedaging itu, depe kerja cuma tidor-tidor", artinya "Iya, seperti ayam pedaging, pekerjaannya hanya tidur-tidur saja";
- Bahwa secara tiba-tiba korban keluar dari kamarnya dan dengan menggunakan tanga kiri terkepal melayangkan pukulan kebagian kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa terbentur ke dinding dan terjatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dengan bantuan Max Pepi Doe dan dengan nada marah mengajak korban untuk berkelahi sehingga Max Pepi Doe berusaha meleraikan dengan mengatakan "sudah saja". Karena sudah emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan pisau badik yang diselipkan dipinggang kirinya dan menyusul korban yang keluar rumah;
- Bahwa korban dari arah belakang berusaha merebut pisau badik miliknya dengan cara merangkul dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau badik yang mengakibatkan pisau badik Terdakwa melukai lengan kiri korban dan jari-jari kiri korban dengan mengeluarkan darah sehingga korban mendorong Terdakwa hingga jatuh ke tanah serta berlari menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju dego dego untuk duduk dan setelah itu, datang Abdul Rahman Daud mengamankan pisau badik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik bergagang kayu ujungnya runcing dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm memiliki sarung terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum et Repertum Nomor 445/07/RSUDTN/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa waktu dan tempat tersebut, Terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol datang ke rumah orang tuanya bermaksud mengambil radio miliknya yang dititipkan untuk di isi baterainya/di *charger* dan bertemu dengan Max Pepi Doe dan Olha Husula yang sedang menonton televisi di ruang tamu serta menanyakan keberadaan orang tuanya yang dijawab Max Pepi Doe “sedang beristirahat di kamar”, kemudian Olha Husula masuk ke dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan korban, yang dijawab Max Pepi Doe “sedang tidur di kamar”, kemudian Terdakwa berkata “Iya, ayam pedaging itu, depe kerja cuma tidor-tidor”, artinya “Iya, seperti ayam pedaging, pekerjaannya hanya tidur-tidur saja”;
- Bahwa secara tiba-tiba korban keluar dari kamarnya dan dengan menggunakan tangan kiri terkepal melayangkan pukulan ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa terbentur ke dinding dan terjatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dengan bantuan Max Pepi Doe dan dengan nada marah mengajak korban untuk berkelahi sehingga Max Pepi Doe berusaha meleraikan dengan mengatakan “sudah saja”. Karena sudah emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan pisau badik yang diselipkan dipinggang kirinya dan menyusul korban yang keluar rumah;
- Bahwa Olha Husula yang mendengar keributan antara Terdakwa dan korban keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa sudah mencabut pisau badiknya dengan menyusul korban keluar rumah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berusaha mengambil batu bermaksud melempar Terdakwa namun karena anak korban berada di belakang Terdakwa sehingga membuang batu tersebut dan dari arah belakang korban berusaha merebut pisau badik milik Terdakwa dengan cara merangkul dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau badik yang mengakibatkan pisau badik Terdakwa melukai lengan kiri korban dan jari-jari kiri korban dengan mengeluarkan darah sehingga korban mendorong Terdakwa hingga jatuh ke tanah serta berlari menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Abdul Rahman Daud yang datang ke tempat kejadian langsung menuju ke dego-dego tempat Terdakwa duduk dan mengambil pisau badik Terdakwa untuk diamankan di rumahnya;
- Bahwa Nurmin Sapii yang datang ke tempat kejadian, melihat korban mengalami luka di bagian lengan kiri dan jari-jari kiri serta membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban menderita luka berdasarkan Surat Et Repertum Nomor 445/07/RSUDTN/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari kendari, yang oleh Nurmin Sapii pernah melihat Terdakwa membawa pisau badik yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sarpudin Husula alias Nune** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul. Sehingga menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan unsur ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah dibawa oleh Terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, undang-undang Drt No.12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan pasal 2 ayat 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat 1;

Menimbang bahwa, penerapan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal 2 ayat (1), ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Max Pepi Doe dan Ulha Husula melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang kirinya. Selanjutnya Nurmin Sapii pernah melihat Terdakwa membawa pisau badik yang diselipkan Terdakwa dipinggangnya;

Bahwa dari keterangan Terdakwa pisau tersebut adalah pisau badik yang dibeli Terdakwa dari Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pisau yang dibawa Terdakwa adalah pisau jenis badik yang nyata-nyata untuk dipergunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk atau dengan tujuannya sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa, oleh karena pisau badik yang dibawa Terdakwa adalah sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, maka apa yang dibawa oleh Terdakwa termasuk dalam jenis senjata yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur ini diperlukan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol datang ke rumah orang tuanya bermaksud mengambil radio miliknya yang dititipkan untuk di isi baterainya/di *charger* dan bertemu dengan Max Pepi Doe dan Olha Husula yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan orang tuanya yang dijawab Max Pepi Doe “Sedang beristirahat di kamar”, kemudian Olha Husula masuk ke dalam kamarnya. Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan korban, yang dijawab Max Pepi Doe “Sedang tidur di kamar”, lalu Terdakwa berkata “Iya, ayam pedaging itu, depe kerja cuma tidor-tidor”, artinya “Iya, seperti ayam pedaging, pekerjaannya hanya tidur-tidur saja”;

Bahwa korban Budiyanto Gude yang mendengar perkataan Terdakwa langsung keluar dari kamarnya dan dengan menggunakan tangan kiri terkepal melayangkan pukulan ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa terbentur ke dinding dan terjatuh ke lantai. Selanjutnya dengan bantuan Max Pepi Doe berusaha berdiri dan dengan nada marah mengajak korban untuk berkelahi sehingga Max Pepi Doe berusaha meleraikan dengan mengatakan “sudah saja”. Karena sudah emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan pisau badik yang diselipkan dipinggang kirinya yang menyebabkan Max Pepi Doe berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa menyusul korban yang keluar rumah;

Bahwa Olha Husula yang mendengar keributan antara Terdakwa dan korban keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa sudah mencabut pisau badiknya dengan menyusul korban keluar rumah namun korban berusaha mengambil batu bermaksud melempar Terdakwa, karena anak korban berada di belakang Terdakwa sehingga korban Budiyanto Gude membuang batu tersebut dan dari arah belakang berusaha merebut pisau badik milik Terdakwa dengan cara merangkul dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau badik sehingga mengakibatkan pisau badik Terdakwa melukai lengan kiri korban dan jari-jari kiri korban dengan mengeluarkan darah lalu korban mendorong Terdakwa hingga jatuh ke tanah serta berlari menjauh dari Terdakwa;

Bahwa Abdul Rahman Daud yang datang ke tempat kejadian langsung menuju ke dego-dego tempat Terdakwa duduk dan mengambil pisau badik Terdakwa untuk diamankan di rumahnya sedangkan Nurmin Sapii yang juga datang ke tempat kejadian yang melihat korban mengalami luka di bagian lengan kiri dan jari-jari kirinya, membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada lengan kiri dan jari-jari kirinya yang bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum an. Budiyanto Gude Nomor 445/07/RSUDTN/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Lizaprianty Asri, dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan kesimpulan luka yang diderita korban akibat benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, menantang korban Budiyanto Gude berkelahi dengan mencabut pisau badihnya yang mengakibatkan korban Budiyanto Gude mengalami luka di bagian lengan kiri dan jari-jari kirinya adalah didasari adanya ketersinggungan korban Terhadap Terdakwa dengan perkataan-perkataan Terdakwa mengenai dirinya sehingga antara Terdakwa dengan korban Budiyanto Gude sama-sama emosi dan berkelahi;

Bahwa korban Budiyanto Gude yang mendengar langsung perkataan Terdakwa, seharusnya menanyakan maksud perkataan Terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa menjelaskan maksud perkataannya. Karena sebagai adik ipar atau sebagai satu keluarga besar, antara Terdakwa dan korban Budiyanto Gude mempunyai kewajiban pada dirinya untuk menjaga nama baik keluarganya, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Namun oleh Terdakwa dan korban Budiyanto Gude hal tersebut tidak dilakukan, karena secara derajat kekeluargaan, korban Budiyanto Gude harus menghormati Terdakwa dan Terdakwa seharusnya juga menghormati korban Budiyanto Gude;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sengaja untuk melakukan penganiayaan dan akibatnya juga dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau badik bergagang kayu ujungnya runcing dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm memiliki sarung terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap Budiyanto Gude;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sarpudin Husula alias Nune**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam dan Penganiayaan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik bergagang kayu ujungnya runcing dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) cm dan lebar 2 (dua) cm memiliki sarung terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARUK MALE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh AHMAD RIZKY FERDIAN, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

FARUK MALE, S.H.